

PASAL KARET UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERMASALAH

THE PROBLEM OF A RUBBER ARTICLE OF ITE LAW

Amri Dunan¹⁾, Bambang Mudjiyanto²⁾

Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma¹⁾
Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional²⁾
amri_dunan@staff.gunadarma.ac.id, amridunan007@gmail.com¹⁾
bamb065@brin.go.id, bambangmudjiyanto26@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Wacana Presiden RI merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) patut ditindaklanjuti bawahannya dan DPR. Pasalnya masyarakat sangat mengharapkan regulasi itu diubah. Pasal multitafsir dalam regulasi itu harus diubah demi keadilan. Pasal-pasal karet harus menjadi fokus utama pembenahan UU ITE. Tujuannya melindungi kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari keberlangsungan demokrasi. Pasal-pasal yang diklaim sebagian pihak multitafsir membutuhkan pembuktian dan data yang mendukung. Pasalnya pembuat dan penyebar hoaks harus diberi sanksi. Oleh sebab itu masukan berbagai pihak yang dapat memenuhi aspirasi publik, sekaligus menjawab kebutuhan bangsa di masa depan sangat dibutuhkan. Kritik, kalau sesuai fakta, itu pendapat yang harus dihormati, tapi kalau bersifat fitnah dan adu domba, harus diproses hukum. UU ITE tidak membungkam kebebasan berpendapat. Namun, itu menyasar pembuat dan penyebar hoaks, fitnah dan adu domba masyarakat. Pemerintah khawatir apabila pengaturan informasi elektronik tidak diatur secara demokratis akan memecah belah persatuan bangsa. Orang lebih leluasa membuat konten tanpa etika. Bahkan, ada pihak yang memproduksi dan menyebarkan konten mengandung unsur kebencian berdasarkan Sara, pornografi, radikalisme, terorisme secara sistematis menggunakan robot, motifnya bisa politik maupun ekonomi. Untuk mencegah kian banyak korban UU ITE, yang trennya kian meningkat, revisi tetap diperkuat dengan memasukkan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan konsep di mana penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengedepankan pemulihan kembali keadaan semula dan bukan semata-mata pembalasan.

Kata Kunci: Pasal Karet, UU ITE, revisi

ABSTRACT

The discourse of the President of the Republic of Indonesia to revise Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) should be followed up by his subordinates and the DPR. It is because people want the regulation to be changed. The multi-interpretation article in the regulation must be changed for justice. Rubber articles should be the main focus of reforming the ITE Law. The goal is to protect freedom of expression, which is part of the continuation of democracy. Articles that some parties claim have multiple interpretations require supporting evidence and data. The reason is that the creators and spreaders of hoaxes must be punished. The inclusion of various parties who can fulfill the public's aspirations, as well as answer the needs of the nation in the future, is very much needed. Criticism, if it is based on facts, is an opinion that must be respected, but if it is slanderous and pitting against each other, it must be processed by law. The ITE Law does not silence freedom of expression. However, it targets the makers and spreaders of hoaxes, slander, and people fighting. The government worries that if the electronic information regulation is not regulated democratically, it will divide the nation's unity. People are freer to create content without ethics. Some parties produce and distribute content containing elements of hatred based on SARA, pornography, radicalism, and terrorism systematically using robots; the motives can be political or economic. The revision is still strengthened by incorporating the principle of restorative justice. Restorative justice is a concept in which the settlement of criminal acts involving perpetrators, victims, and related parties, jointly seeks a just solution by prioritizing the restoration of its original state and not merely retaliation.

Keywords: Rubber Article; ITE Law

PENDAHULUAN

Informasi dan transaksi elektronik ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi, bisa merekatkan hubungan sosial tanpa dibatasi ruang, waktu, memperluas partisipasi, dan meningkatkan produktivitas. Pada sisi lain, apabila disalahgunakan, informasi dan transaksi elektronik bisa meretakkan hubungan sosial, membunuh karakter personal, pintu masuk berbagai kejahatan ekonomi, sehingga dapat memporakporandakan NKRI.

Persoalan UU ITE ada pada tataran implementasi atau tafsir, bukan pada norma UU. Dalam beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal yang dinilai karet itu dinyatakan konstitusional. Karena itu, pedoman yang dibuat penegak hukum menjadi sesuatu yang penting. Walaupun ada perubahan terhadap UU ITE, harus diberi batasan, yakni pada poin-poin yang membuka tafsir terlalu luas, misalnya soal penghinaan. Revisi yang paling mungkin dilakukan ialah dengan menghilangkan frasa “penghinaan” dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena frasa “penghinaan” itu konsep yang luas dan kerap diasosiasikan dengan perasaan.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE No. 19/2016. Pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki pemuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal seperti ini bisa menjadi pintu masuk yang mudah bagi orang atau kelompok tertentu untuk menjerat orang lain atas nama penghinaan dan pencemaran nama baik.

Secatinya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 50/PUU-VI/2008 yang menguji Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, memberikan pertimbangan bahwa pada dasarnya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik ialah bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat (*freedom of speech*), untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan media informasi dan teknologi. Pembatasan tersebut didasarkan pada Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pada dasarnya, pertimbangan yang sama dapat diterapkan juga kepada Pasal *Illegal Contents* yang diatur dalam Pasal 27-29 UU ITE. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada 2008, MK menyatakan pasal itu ialah konstitusional dan sah.

Namun, seiring dengan perkembangan media sosial yang sangat masif, pertimbangan MK tersebut perlu diselidik lebih lanjut. Dalam pengaturan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, diatur unsur ‘penghinaan’ dan ‘pencemaran nama baik’ yang merujuk pada Pasal 310 KUHP. Unsur itu bersifat sangat subyektif dan dapat menjadi bahan karet bagi penegak hukum. Naik atau tidak perkaranya, dapat dipengaruhi berbagai kepentingan (Akbar, Muhammad Fatahillah dalam *Media Indonesia*, 20 Februari 2021. Hal: 6).

Perkembangan informasi dan teknologi membuat transaksi barang dan jasa yang menggunakan jaringan komputer melalui media internet berkembang begitu cepat. Selain platformnya, model bisnis maupun alat tukarnya kian beragam. Perkembangan yang sangat masif menghampiri ke pelosok negeri, jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang juga masif, membuat banyak pihak tak berdaya.

Selain perkembangan teknologi digital yang kian masif, setelah UU ITE No. 11 disahkan pada Tahun 2008 dan kemudian di revisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016, banyak kalangan menilai ada sejumlah pasal dalam UU tersebut yang bersifat multitafsir sehingga dengan mudah dapat disalahgunakan oleh seseorang atau kelompok masyarakat yang akhirnya dapat merusak keberlangsungan demokrasi. Otoritarianisme di satu sisi, anarkisme di sisi lainnya.

Aktivis prodemokrasi mengkhawatirkan, jika UU ITE tidak direvisi, hal itu akan kian memberangus kebebasan sipil, sebab memunculkan ketakutan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Laporan *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet), UU ITE telah menjerat 375 warganet sejak 2008 hingga awal 2021. Jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak terjerat pasal karet di UU ITE. Penegakan hukum UU ITE, dalam tataran pelaksanaan, menambah kompleksitas. Aparat penegak hukum dinilai cenderung pilih kasih, membela penguasa atau pemilik modal, ketimbang rakyat jelata (Tajuk Rencana dalam *Kompas*, 23 Februari 2021. Hal: 6).

Hukum adalah produk *resultante* dari perkembangan situasi politik, sosial, ekonomi, hingga hukum. Karena itu, hukum selalu bisa diubah, tidak ada yang abadi. *Resultante* mencakup dua hal. *Pertama*, apakah membuat kriteria implementatif agar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bisa diterapkan secara adil. *Kedua*, menelaah kemungkinan dilakukan revisi UU ITE. Dalam upaya menentukan *resultante* sebaiknya mengundang berbagai pihak, mulai dari pelapor, terlapor, masyarakat

sipil, praktisi hukum hingga akademisi. Jika ada substansi yang berwatak *haatzai artikelen* atau berwatak pasal karet, UU ITE bisa direvisi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library* riset, jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka, klipping surat kabar, memahami, mencatat sesuai dengan topik penelitian, dan menganalisis data. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Tahapan yang dilalui, yaitu (1) mengumpulkan bahan yang akan menjadi topik penelitian, (2) membaca bahan pustaka, (3) memahami konten sesuai tema penelitian, (4) membuat catatan penelitian, (5) mengolah catatan hasil penelitian, dan (6) menyimpulkan bahan berupa narasi yang akan dibahas dalam penelitian itu. Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai nara sumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir (Satori & Komariah, 2009: 148-149). Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Teknik pengumpulan data yang utama adalah melalui dokumentasi dengan mencatat narasi dalam bentuk tulisan, gambar atau hasil berita atau artikel di media cetak atau pun buku-buku dan jurnal nasional maupun internasional serta internet. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya (Satori dan Komariah, 2009:23). Data yang terkumpul dikaji sesuai dengan tema sehingga menghasilkan suatu analisa sesuai dengan tema penelitian.

Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, yaitu (1) analisis konten surat kabar Kompas dan Media Indonesia; mengambil sari pati dari suatu gagasan atau informasi dari nara sumber yang kemudian disimpulkan sesuai dengan tema penelitian. (2) analisis induktif; mengorganisir narasi-narasi yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Teori yang induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistic ini dijumpai pada kaum *behaviorist* (Sugiyono, 2005:42) (3) deskriptif analitik; mengurai dan menganalisis data yang telah ditemukan sehingga dapat menjawab masalah yang akan dibahas, yakni pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada penelitian kualitatif, terutama dalam strategi verifikasi kualitatif, teknik analisis data ini dianggap sebagai teknik analisis data yang sering digunakan. Namun selain itu pula, teknik analisis ini dipandang sebagai teknik analisis data yang paling umum. Artinya, teknik ini adalah yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif. *Content analysis* berangkat dari anggapan dasar ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial. Deskripsi yang diberikan para ahli sejak Janis (1949), Berelson (1952) sampai Lindzey dan Aronson (1968) tentang content analysis, selalu menampilkan tiga syarat, yaitu: Objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi (Suharsaputra, Umar. 2012:223-224).

PEMBAHASAN

Saling Melapor

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Tahun 2008 sebenarnya dibentuk sebagai persiapan Indonesia dalam menghadapi dunia ekonomi digital, yang mana pada saat itu Indonesia belum mempunyai landasan hukum yang jelas soal transaksi ekonomi digital. UU ini fokusnya adalah mengatur transaksi ekonomi berbasis digital. Namun, seiring bergulirnya waktu, adanya beberapa pasal karet yang timbul sehingga membawa UU ITE ini ke ranah yang melebar dan jauh dari esensi dibentuknya UU ITE ini. UU ITE lahir sebenarnya ingin melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Namun, dalam perkembangannya UU ITE malah digunakan untuk membungkam kebebasan ekspresi.

Beberapa pasal yang paling banyak digunakan sebagai dalil pelaporan. Yang paling banyak adalah Pasal 27 UU ITE yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik. Lalu Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang juga tak kalah banyak digunakan, di mana pasal ini mengatur setiap orang untuk tidak

menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Kedua pasal tersebut, oleh beberapa pihak disebut sebagai salah dua dari sekian “pasal karet” yang ada pada UU ITE. Sebab pasal-pasal dalam UU ITE seperti contoh sebelumnya rentan digunakan sebagai alat balas dendam, membungkam kritik, ataupun sebagai alat untuk mempersekusi perorangan atau kelompok. UU ITE pada akhirnya sarat digunakan sebagai alat saling serang. Muhammad, Irsyad (<https://www.irsyadmuhammad.com/2019/02/parade-saling-lapor-lewat-uu-ite.html>). Diakses, tgl. 17, November 2021.

Laporan yang paling banyak masuk ke kepolisian adalah berupa konten di media sosial baik itu dalam bentuk teks, meme, atau video. Konten bernuansa ejekan dan ujaran kebencian yang bertendensi politik adalah sasaran empuk bagi para pelapor. Banyak kalangan masyarakat yang saling membuat laporan kepada polisi dengan merujuk pada UU ITE. Hal itu sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Penggunaan UU ITE oleh masyarakat sejauh ini sudah tidak sehat. UU ITE kini digunakan untuk saling melapor yang kemudian berpotensi menimbulkan polarisasi. Aksi saling melapor yang semakin marak di kalangan masyarakat menunjukkan masih adanya ketidakpuasan terhadap proses hukum. Fenomena lapor-melaporkan telah menjadi hal lumrah terjadi sehingga membuat orang takut untuk mengekspresikan pandangannya.

Kegelisahan kelompok masyarakat sipil yang merasa terancam dengan beberapa pasal di UU ITE ini harusnya menjadi energi dukungan bagi langkah pemerintah. Gonjang-ganjing tentang kebebasan berpendapat, ruang kritik yang makin terancam, dan polarisasi yang terjadi di masyarakat membuat sejumlah pasal karet di UU ITE kerap menjadi senjata mematikan. Pasal-pasal dalam UU ITE yang ada pasal karet rentan digunakan sebagai alat balas dendam, membungkam kritik, atau pun sebagai alat untuk mempersekusi perorangan atau kelompok. UU ITE pada akhirnya sarat digunakan sebagai alat saling serang.

Kanalisis Kritik

Upaya menciptakan kanalisasi kritik dan masukan publik itu dapat dilakukan dengan menciptakan ruang-ruang diskusi dan dialog dengan berbagai kelompok, termasuk yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Fernandes, Arya dalam (*Kompas*, 16 Februari 2021. Hal: 2) menekankan pentingnya kanalisasi kritik dan masukan publik kepada pemerintah. Saat ini, ada kecenderungan saluran kritik itu tertutup. Kanalisasi tak tersedia dengan baik sehingga orang menyampaikan kritiknya melalui media sosial dan komentar publik lainnya. Komentar-komentar itu sayangnya kerap kali menjadi basis laporan kepada polisi, terlebih karena ada pasal-pasal karet di dalam UU ITE.

Penghapusan pasal karet dapat menjawab kegelisahan masyarakat yang khawatir pendapat atau kritik berujung pada proses hukum. Konsep revisi mesti jelas, terutama pendukung kebebasan berpendapat. Laksono, Dave menyebutkan perubahan UU ITE pada masa lalu memiliki semangat menyuburkan demokrasi, menghindari *abuse of power*, dan melindungi masyarakat. Namun, semangat tersebut tidak terlihat. Banyak pihak justru salah persepsi mengimplementasikan UU ITE (Laksono, Dave dalam *Media Indonesia*, 17 Februari 2021. Hal: 3). Sejumlah elemen masyarakat berharap ada revisi atas sejumlah pasal karet di dalam UU ITE karena bisa mengancam kebebasan berekspresi, pasal tersebut antara lain, terkait dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. UU ITE bisa menyasar siapa saja. Masyarakat bisa saling melapor ke polisi dengan UU ITE karena merasa tersakiti secara personal. Pencemaran (nama baik), ujaran kebencian, dan pornografi aturannya lebih jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahdi, Saiful dalam (*Kompas*, 19 Februari 2021. Hal: 15) pengajar di Universitas Syiah Kuala, Aceh, yang tengah menghadapi proses hukum terkait UU ITE, berharap pemerintah dan DPR merevisi UU ITE dengan menghilangkan semua pasal karet serta pembedaan berbasis pencemaran nama baik. Dia berharap hal itu diatur secara perdata. Kalau tidak, ini bisa mematikan kritik dan demokrasi. Ia tengah mengajukan kasasi atas kasus pencemaran nama baik yang dihadapinya. Tahun 2019, dia dilaporkan oleh pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala karena mengunggah kritik di grup Whatsapp terkait perekrutan pegawai negeri sipil di fakultas tersebut.

Sejumlah kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (1) Prita Mulyasari. RS Omni Internasional melayangkan gugatan perdata terkait surat elektronik Prita tentang ketidakpuasan pelayanan rumah sakit (2008). Bebas. Sempat ditahan 20 hari; (2) Baiq Nuril Maknum. Mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram. Baiq merekam pembicaraan telepon kepala sekolah yang bermuatan

kesusilaan. Rekaman itu disalin dan disebarluaskan oleh rekan Baiq. Kepala sekolah melaporkan Baiq ke Polisi (2015). Mengajukan amnesti ke Presiden. Sempat ditahan pada 27 Maret-31 Mei 2017. Baiq Nuril, berharap pemerintah segera menindaklanjuti rencana revisi UU ITE. Hal itu penting agar tidak ada korban lagi yang harus berjuang membuktikan dirinya tidak bersalah saat disangkakan dengan pasal-pasal di dalam UU ITE; (3) Muhammad Asrul (Jurnalis di Palopo). Tulisan Asrul mengangkat topik dugaan korupsi yang melibatkan anak Walikota Palopo, Judas Amir. Farid Kasim Judas, anak walikota Palopo mengadukan Asrul kepada pihak kepolisian (2019). Pelaporan ke pihak kepolisian. Sempat ditahan di Mapolda Sulsel 36 hari (akhir Januari 2020 – awal Maret 2020).

Pasal-Pasal Karet

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi pedang bermata dua karena disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu lahirlah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dalam doktrin hukum pidana, suatu norma yang disebut sebagai pasal karet atau pasal yang multitafsir pada hakekatnya adalah aturan yang tidak memenuhi persyaratan asas legalitas bahwa suatu ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*) sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang sangat berbahaya bagi kepastian hukum. Secara umum, semua ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dikatakan sebagai *cyber crime* atau kejahatan dunia maya.

Sebagaimana diketahui, UU ITE ini memang sempat direvisi pada 2016, tetapi sebatas pengurangan masa hukuman, sedangkan pasal-pasal karetnya tetap ada. Revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di antaranya mengubah Pasal 27 Ayat (1) soal kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3) soal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan Pasal 28 Ayat (2) soal ujaran kebencian. Misalnya, setelah direvisi dengan ditetapkannya UU No 19 Tahun 2016, ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 27 Ayat (3) terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dari yang semula maksimal 6 tahun penjara dan/atau Rp 1 miliar menjadi 4 tahun penjara dan/atau Rp750 juta. Hanya masalahnya, substansi pasal karetnya tetap ada dan menimbulkan interpretasi hukum bermacam-macam sehingga bisa menjerat siapa saja. UU No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE untuk lebih menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan koridor hukum yang ada. Namun ada beberapa pasal dalam UU ITE yang menimbulkan multitafsir yang di masyarakat dikenal dengan “pasal karet”. Pasal karet adalah pasal yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum ataupun pihak lainnya (Rohmana, 2017:115) sehingga dapat menimbulkan tafsiran yang beragam (multitafsir). Materi UU ITE sangat berpotensi memberikan ancaman kembali terhadap hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia, salah satunya terkait pencemaran nama baik. Hingga kini, kasus pencemaran nama baik tetap marak terjadi.

UU ITE yang berlaku saat ini, UU No. 19/2016, merupakan perubahan atas UU sebelumnya, yakni UU No. 11/2008 tentang ITE. Pemerintah membuka peluang untuk merevisi UU ITE. Wacana revisi itu mencuat lantaran ada pasal-pasal karet dalam UU ITE dan penerapannya dinilai tak semakin baik. Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE (Mafud MD dalam *Media Indonesia*, 17 Februari 2021. Hal: 1). Seluruh pasal yang multitafsir dan berpotensi overkriminalisasi dalam UU ITE sudah seharusnya dihapus. Hulu persoalan ada pada pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda dan mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Pasal-Pasal Karet di Undang-Undang ITE.

Pasal 26 Ayat (3) tentang penghapusan informasi. Dinilai bermasalah soal sensor informasi.

Pasal 27 Ayat (1) tentang asusila. Rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender *online*.

Pasal 27 Ayat (3) tentang defamasi/penghinaan. Rentan digunakan untuk represi ekspresi yang mengkritik pemerintahan, kepolisian, atau lembaga negara. Defamasi sendiri dimaknai komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi penghormatan, wibawa atau reputasi seseorang.

Pasal 28 Ayat (2) tentang ujaran kebencian. Dapat merepresi agama minoritas serta warga terkait kritik ke kepolisian dan pemerintah.

Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Rentan dipakai untuk memidanakan orang yang ingin melapor ke polisi.

Pasal 36 tentang kerugian. Dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi.

Pasal 40 Ayat (2a) tentang muatan yang dilarang. Rawan jadi dasar pemerintah memutus jaringan internet dengan alasan mencegah penyebaran dan penggunaan hoaks.

Pasal 40 Ayat (2b) tentang pemutusan akses internet. Menegaskan peran pemerintah diutamakan ketimbang putusan pengadilan.

Pasal 45 Ayat (3) tentang ancaman penjara dari tindakan defamasi. Dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan. (*Media Indonesia*, 17 Februari 2021. Hal: 1. Dan Heryanto, Gun Gun dalam *Media Indonesia*, 22 Februari 2021. Hal: 4).

Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau dikenal pasal karet sudah bermasalah sejak lama. Pasal terkait pencemaran nama baik itu sudah melalui perubahan, namun belum maksimal. Tamliha mengungkapkan upaya perubahan dilakukan pemerintah dan Komisi I periode 2014 – 2019. Namun, perubahan bersifat sangat terbatas. Dia menyebutkan ada dua pasal yang direvisi. Salah satunya, maksimal hukuman penjara tidak boleh lebih dari lima tahun sehingga seseorang yang diduga melanggar UU ITE tidak mesti harus ditahan saat menjalani penyidikan dan atau penyidikan (*Media Indonesia*, 17 Februari 2021. Hal: 3).

Kejahatan Dunia Maya

Istilah kejahatan dunia maya pertama kali dimunculkan dalam dokumen Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana, Kuba, pada tahun 1990. Ada dua istilah yang dikenal: *cyber crime* dan *computer related crime*. Istilah *cyber crime* dibagi dalam dua kategori. Pertama, *cyber crime* dalam arti sempit (*in a narrow sense*) disebut sebagai *computer crime*. Kedua, *cyber crime* dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*. Dalam naskah pengantar (*back ground paper*) untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Vienna, Austria, kejahatan dunia maya secara luas meliputi: 1) dalam sistem atau jaringan komputer (*in a computer system or network*); 2) terhadap sistem atau jaringan komputer (*against a computer system or network*); dan 3) menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer (*by means of a computer system or network*). Pasca Kongres PBB di Vienna, Majelis Eropa (Council of Europe) mengadakan Konvensi tentang Kejahatan Siber di Budapest, Hongaria tahun 2001 (Hiariej, Eddy OS dalam Kompas, 24 Maret 2021. Hal: 6).

Konvensi Kejahatan Siber di Budapest, Hongaria (2001) menghasilkan lima kata kunci sebagai inti dari *cyber crime*. Pertama, *illegal acces*, yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak; Kedua, *illegal interception*, yakni sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari, atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis. Ketiga, *data interference*, diartikan sebagai sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, atau perubahan data komputer. Keempat, *system interference*, yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap fungsinya sistem komputer. Kelima, *misuse of devices*, yakni penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, *password* komputer, kode masuk.

Multitafsir UU ITE

Adanya multitafsir dalam penerapan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE kerap berujung pada permasalahan. Multitafsir tersebut terutama terjadi pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal itu menjadi pasal yang bisa multitafsir. Siapa saja bisa dikriminalisasi, bisa saling lapor. Masyarakat biasa, tokoh, hingga jurnalis juga ikut terjerat. Fakta adanya kriminalisasi melalui UU ITE menjadi alasan yang jelas bahwa UU ITE perlu diubah (Basari, Taufik dalam *Media Indonesia*, 18 Februari 2021. Hal: 3). Kedua pasal itu tidak jelas sebab tafsirnya terlalu luas. Akibatnya, masyarakat dengan mudah saling lapor akibat perbedaan pendapat. Sehingga tidak terhindarkan selain suasana saling menuntut lebih jauh menghambat dan melelahkan demokrasi. Semangat utama pembuatan UU ITE mengatur ekosistem bisnis dan perdagangan melalui daring atau online. Justru Pasal 28 ayat (2) UU ITE itu mengaburkan substansi UU tersebut. Penafsiran sejumlah pasal di UU ITE selama ini yang terlalu didominasi positivistik. Dengan arti kata lain, hanya memenuhi unsur-unsur pasal tanpa

mempertimbangkan konteks lain, seperti keadilan sosial, kritik atas kekuasaan, demokrasi, dan tradisi kebebasan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), sejak 2016 sampai Februari 2020, untuk kasus-kasus terkait dengan Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (*conviction rate*) mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara). Sebelumnya, *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet) mencatat, ada 375 kasus yang menjerat warganet terkait UU ITE sejak 2008 hingga awal 2021. Adapun UU ITE diundangkan tahun 2008 dan pernah direvisi tahun 2016. Laporan SAFENet menyimpulkan, jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak terjerat pasal-pasal karet di UU ITE. Penelitian yang dilakukan The Institute for Digital Law and Society terhadap 190 kasus UU ITE pada 2018 menunjukkan 41 kasus dikenai Pasal 27 Ayat (3), 19 kasus Pasal 28 Ayat (2) (SARA), 17 kasus Pasal 27 Ayat (1), dan 7 kasus Pasal 27 Ayat (2). Semua kasus itu ialah berkaitan dengan konten, sedangkan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan sistem teknologi dan komputer, tidak ada dalam seluruh objek penelitian tersebut. Hal ini menunjukkan UU ITE masih hanya menjadi alat pemidanaan bagi kejahatan konvensional yang dilakukan melalui teknologi. Perbuatan asusila atau penghinaan yang dilakukan melalui elektronik akan menjadi kasus UU ITE (Akbar, Muhammad Fatahillah dalam *Media Indonesia*, 20 Februari 2021. Hal: 6).

Pasal 27 UU ITE tentang penghinaan/pencemaran nama baik. Penjelasan menurut Undang-Undang *a quo* sudah jelas. Beberapa tahun kemudian terjadi perubahan UU ITE terhadap pasal *a quo* diberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 KUHP tentang menista dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah. Padahal, penghinaan dalam KUHP tersebar dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Artinya, yang diakomodasi oleh UU ITE hanyalah menista dan memfitnah sebagaimana dalam penjelasan, padahal masih ada bentuk penghinaan lainnya, seperti penghinaan ringan, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Penjelasan pasal *a quo* justru membuat runyam substansi penghinaan itu sendiri. Selain itu, Pasal 27 UU ITE yang terdiri atas empat ayat, antara ayat satu dan ayat yang lain memiliki sifat pembagian delik yang berbeda. Penghinaan adalah delik aduan, sedangkan perjudian bukanlah delik aduan. Selanjutnya, terkait Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Pasal *a quo* bersumber dari pasal-pasal penyebar kebencian (*haatzai artikelen*) yang terdapat pada Pasal 154 sampai dengan Pasal 157 KUHP. Menurut sejarahnya, pasal-pasal tersebut berasal dari *Code British* yang diberlakukan oleh penjajah Inggris di India. Ketika Inggris menguasai Belanda berdasarkan Traktat London, pasal-pasal itu kemudian diadopsi oleh Belanda dan diterapkan secara *concordantie beginselen* di daerah jajahannya, Indonesia.

Dalam perkembangannya, pasal-pasal tersebut ada yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga menimbulkan komplikasi hukum tersendiri. Di satu sisi Pasal 28 UU ITE masih berlaku, tetapi di sisi lain sumber dari pasal tersebut dalam KUHP ada yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Revisi pasal karet dalam UU ITE menjadi suatu keniscayaan. Namun, perlu juga diingat bahwa pemerintah sedang menyosialisasikan Rancangan KUHP yang sudah berlangsung sejak 23 Februari 2021 dengan harapan dapat segera disahkan.

Perjanjian Internasional Uni Eropa

Menurut *Convention on Cybercrime* – perjanjian internasional Uni Eropa, ada 9 kejahatan siber yang masuk 4 kategori kejahatan, yakni pertama *offences against confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems*. Kedua, *computer-related offences*. Ketiga, *content-related offences*, dan ke empat, *offences related to infringements*. Jika diperhatikan, berdasarkan kategori tersebut, Indonesia, setidaknya dalam UU ITE mengatur tiga kategori, yakni 1, 2, dan 3. Kategori 1 dan 2 memiliki kesamaan, yakni kejahatannya berkaitan dengan sistem dan komputer sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan baru yang telah berkembang. Perbedaannya, kategori ke 3 ialah berkaitan dengan konten, pada dasarnya, ini ialah kejahatan konvensional, tetapi dilakukan dengan teknologi.

UU ITE seharusnya lahir untuk fokus kepada kategori 1 dan 2. Namun, cukup disayangkan dalam praktik, kategori 3 lebih banyak diterapkan. Kategori 3 diatur pada Pasal 27, 28, dan 29 di dalam UU ITE. Pasal 27 ialah kejahatan terkait dengan konten (illegal content). Terdapat 4 konten yang dilarang untuk didistribusikan melalui media elektronik, yakni asusila (Ayat 1), perjudian (Ayat 2), penghinaan dan pencemaran nama baik (Ayat 3), dan pemerasan (Ayat 4), sedangkan Pasal 28 berkaitan

dengan hoaks dan SARA. (Akbar, Muhammad Fatahillah dalam <https://mediaindonesia.com/opini/385897/budaya-uu-ite>) Diakses, tgl 11 November 2021.

Jurnalis dikriminalisasi UU ITE

Laporan terakhir SAFEnet menyimpulkan jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam suara-suara kritis. Sektor perlindungan konsumen, antikorupsi, prodemokrasi, penyelamatan lingkungan, dan kebebasan informasi menjadi sasaran utama. Selain itu, data terbaru LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pers menunjukkan terdapat 10 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis sepanjang 2020. Dari 10 kasus tersebut, mayoritas menggunakan pasal karet UU ITE, 8 jurnalis dikriminalisasi dengan ketentuan UU ITE, 5 kasus menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan 3 kasus lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian (Basari, Taufik dalam *Media Indonesia*, 18 Februari 2021. Hal: 3). Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), pada praktiknya dikhawatirkan digunakan untuk membungkam suara-suara kritis.

Revisi UU ITE menjadi harapan publik akan terciptanya aturan yang berkeadilan. UU ITE belum efektif karena hanya menghukum orang yang dianggap salah oleh yang melaporkan. Tidak ada ruang untuk menyelesaikan masalah dengan bertemu langsung. Padahal akar masalahnya bukan ucapannya, tetapi kenapa mengucapkannya. Memang sudah saatnya UU ITE diubah. Harus ada revisi, harus jelas arahnya UU ini mau ke mana.

Perppu Hapus Pasal Karet UU ITE

Presiden RI bisa menghapus Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika dianggap mendesak. Penghapusan itu dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) seharusnya dihapus sebab pencemaran nama baik atau ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis (Hadjar, Abdul Fickar dalam *Media Indonesia*, 19 Februari 2021. Hal: 3).

Penerbitan Perppu oleh Presiden merupakan cara paling mudah untuk menghapuskan pasal-pasal karet di UU ITE dibandingkan meminta DPR melakukan revisi. Presiden cukup menghapus pasal karet di UU ITE kemudian membawanya ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Penerbitan Perppu sudah layak ditempuh oleh Presiden mengingat UU ITE sudah banyak memakan korban. Maraknya aksi saling lapor dengan menggunakan pasal-pasal di UU ITE bukan tendensi positif dalam negara demokrasi. Fungsi UU ITE harus segera dikembalikan ke regulasi terkait transaksi ekonomi.

Judicial Review di MK

Selain melalui DPR, revisi UU ITE juga dapat dilakukan melalui *judicial review* di MK. Beberapa pasal yang dinilai rentan multitafsir dan membungkam kebebasan terus disuarakan. Beberapa pasal yang multitafsir, diantaranya Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi (fitnah), Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Selain itu, Pasal 29 tentang ancaman kekerasan karena rentan digunakan untuk memidana orang yang akan melapor ke polisi. Banyak elemen lain yang juga menyuarakan berbagai pasal yang terkesan karet dan dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal lahirnya UU ITE, yang mencakup 45 pasal itu (Asshiddiqie, Jimly dalam *Media Indonesia*, 19 Februari 2021. Hal: 3).

Kajian UU ITE

DPR menyambut baik rencana pemerintah yang ingin merevisi UU ITE karena banyaknya pasal karet dan tidak berkeadilan serta multitafsir. Apabila pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju untuk merevisi UU ITE, kajian perlu segera dimulai. Kalaupun terlalu berat untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, kajian lebih awal dapat menjadi upaya pematangan konsep. Jadikan tahun ini (2021) sebagai waktu untuk mematangkan konsepsi terhadap revisi UU ITE. Apa saja yang diusulkan dan dibuat untuk tahun depan. Isunya dimatangkan sekarang, daripada dipaksakan masuk ke perencanaan legislasi tahun ini yang sudah sangat terlambat. Yang jauh lebih penting ialah bagaimana agar isu ini transparan dan akuntabel di mata publik (Nursyamsi, Fajri dalam *Kompas*, 18 Februari 2021. Hal: 2).

Pengusulan revisi UU ITE ini dilakukan pada 2021 ataukah 2022, hal itu perlu mempertimbangkan kematangan konsepsi perubahan yang ditawarkan pengusul. Tidak perlu buru-buru juga disahkan tahun ini (2021). Dari beberapa evaluasi terhadap UU ITE ini, kan ada beberapa irisan dengan KUHP, dan RUU KUHP sendiri belum selesai dibahas di DPR. Sebaiknya itu disinkronkan dulu, termasuk dengan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang berjalan pembahasannya. Sejumlah pasal terkait penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga harus direvisi. Pasalnya, jika substansi pasal serupa dalam UU ITE dihapus, pihak tertentu masih bisa merujuk pada pasal di KUHP. Revisi jangan terjebak hanya pada pasal-pasal karet saja yang selama ini menjadi polemik, tetapi diharapkan mampu menyesuaikan kebutuhan perkembangan ekonomi digital.

Revisi diperkirakan tidak bisa terjadi dalam waktu singkat lantaran memerlukan kajian mendalam. Kajian termasuk audit legal mengenai pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan penyusunan naskah akademis. Meski begitu, berbagai masukan tetap diperlukan untuk pertimbangan bagi pemerintah. Masyarakat bisa memberi masukan sehingga nanti kalau terjadi perubahan itu betul-betul menampung semua kritik dan masukan sehingga sesuai dengan prinsip hukum yang berkeadilan.

Pemerintah melalui Menko Polhukam membentuk Tim Kajian UU ITE No. 22 Tahun 2021 yang disahkan tanggal 22 Februari 2021. (Isnur, Muhammad dalam Media Indonesia, 24 Februari 2021. Hal: 1) menilai pemilihan tim pengkaji UU ITE tidak akan membuahkan hasil seperti yang diidambakan masyarakat, didasarkan pada dua hal. *Pertama*, tidak adanya keterlibatan pihak independen yang dapat melihat implikasi UU ITE pada pelanggaran hak-hak asasi warga; *Kedua*, tim kajian UU ITE ini ternyata dipimpin oleh seorang yang selama ini dinilai berpotensi menghambat upaya revisi dan dinilai tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki demokrasi yang jelas-jelas bersumber dari adanya pasal-pasal karet UU ITE. Pendapat serupa disampaikan Fawaid, Jazilul menilai komposisi tim pengkaji UU ITE belum sempurna karena kalangan akademisi dan aktivis tak dilibatkan. Tim yang diketuai Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam ini dari lintas kementerian dan lembaga, yakni Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Kemenkum dan HAM, Kejaksaan Agung, serta Polri.

Program Legislasi Nasional

Revisi UU ITE dimungkinkan untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 atas usul inisiatif pemerintah. Aditya, Willy dalam (*Media Indonesia*, 17 Februari 2021, Hal: 1) menjelaskan tidak ada kendala. Bisa merupakan usulan inisiatif DPR maupun pemerintah mengenai wacana pembahasan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas 2021. Menurutnya juga fokus revisi UU ITE akan dilakukan pada pasal-pasal karet yang cenderung tumpang tindih, *overcriminalization*. Selain itu, revisi UU ITE juga dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan kemajuan dunia digital di Tanah Air agar semakin sehat.

DPR terbentur oleh ketentuan di UU No. 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jika bertindak sebagai pengusul revisi UU ITE. Ketentuan itu menyebutkan, usulan revisi UU harus disertai naskah akademik dan draf RUU. Saat ini DPR belum mempersiapkan naskah akademik dan draf revisi UU ITE. Jika pemerintah serius ingin merevisi UU ITE, seharusnya naskah akademik dan draf itu segera dipersiapkan, lalu diserahkan ke DPR (Baidowi, Achmad dalam *Kompas*, 21 Februari 2021. Hal:2). Revisi UU ITE ini belum masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Dalam lampiran laporan Panitia Kerja Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2021 yang disampaikan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan panitia perancang UU dari Dewan Perwakilan Daerah, 25 November 2020, revisi UU ITE itu telah masuk dalam daftar tunggu (*long list*) atau masuk ke dalam Prolegnas Prioritas lima tahunan. Pengusul dari revisi UU ITE itu tertulis DPR, bukan pemerintah.

Pembuatan atau revisi undang-undang membutuhkan waktu. Sementara saat ini, Prolegnas Prioritas 2021 tinggal menunggu pengesahan di level Paripurna. Oleh karena itu, revisi RUU ITE itu kemungkinan baru bisa masuk di Prolegnas Prioritas 2022. Kecuali ada raker lagi antara Baleg dan pemerintah (Menkumham) dan kemudian pemerintah yang mengajukan revisi RUU ini sebagai inisiatif pemerintah. Bisa menggantikan salah satu dari delapan RUU inisiatif pemerintah yang sempat diajukan sebelumnya atau menambah RUU usulan pemerintah. RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tengah dikaji pemerintah tidak akan dibahas parlemen tahun 2021 karena tidak masuk prolegnas dan kajian revisi UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE belum selesai dilakukan pemerintah.

Sementara penanganan laporan-laporan kriminalisasi UU ITE, akan mengacu kepada Surat Edaran (SE) Kapolri. Menurut (Aditya, Willy dalam *Kompas*, 10 Maret 2021. Hal: 3) SE tersebut dinilai cukup efektif sebagai acuan dalam penanganan laporan pelanggaran UU ITE yang masuk ke kepolisian.

UU ITE dianggap membatasi terlalu keras kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum. Sampai pada akhirnya Presiden RI mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden meminta kepada DPR untuk memulai membicarakan revisi UU ITE, yang bahkan tidak masuk Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Menjadi pertanyaan, apakah revisi UU ITE merupakan solusi atas salah kaprahnya penegakan hukum UU ITE. Jika ditelaah, UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), lahir untuk mengejar ketertinggalan terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Sekalipun dikenal adagium *het recht'hink achter de feiten aan* yang berarti bahwa hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman, tetapi UU ITE dibentuk untuk selalu mengikuti perkembangan zaman.

UU ITE digagas agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap segala aktivitas yang dilakukan melalui media elektronik. Hal ini sejalan dengan Resolusi Sidang Umum PBB No. 67/189 Tanggal 20 Desember 2012, yang menyatakan kejahatan siber telah berkembang pesat, dan bahkan dilakukan secara transnasional. Pada konsep UU ITE dan *concern* dari PBB, menyadari hukum siber bertujuan untuk mencegah dan memberantas perkembangan kejahatan siber.

Perlindungan Kebebasan dan Berekspresi

“Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”, demikian kutipan dari bagian awal Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun di dalam Pasal 14 pada UU tersebut, dinyatakan bahwa:

- (1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Jelas bahwa, pasal tersebut sejatinya tunduk dan mengacu pada Pasal 28F, UUD 1945 Indonesia (Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000) dan pada Pasal 19, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB. Pada Pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Sedangkan pada Pasal 19, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 tersebut ditegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”. Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah tak terbatas. Yang membatasinya adalah pada Pasal 29 Ayat (2) pada deklarasi yang sama, berbunyi, “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. (ID-CONFIG. 2016: 49).

Pasal “kebebasan berpendapat dan berekspresi” pada DUHAM PBB tersebut kemudian ‘diperkuat’ pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui Pasal 19 di dalam **Kovenan** (kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Pasal 19 pada kesepakatan tersebut tertulis sebagai berikut:

- (1). Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
- (2). Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

(3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat (2) pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenal pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain
- b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.

Dari penjelasan di atas, dengan jelas dapat dipahami bahwa sesungguhnya secara global maupun pada konstitusi negara, hak individu untuk berkomunikasi, berpendapat dan berekspresi, melalui berbagai media sangatlah dilindungi.

10 Prinsip Kebebasan Berpendapat

1. Kita – semua manusia – harus bebas dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batas
2. Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta
3. Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik
4. Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia
5. Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan
6. Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan
7. Kita menghormati orang yang meyakini/mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya
8. Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik
9. Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah
10. Kita harus bebas untuk menantang batasan kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual. (ID-CONFIG. 2016: 51).

Internet sebagai media yang mampu menjadi sarana yang penting dalam pemenuhan hak berpendapat dan berekspresi. Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, maka memastikan (ketersediaan) akses ke internet haruslah menjadi prioritas bagi semua negara.

PENUTUP

Pemerintah membentuk tim khusus terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Langkah ini ditempuh untuk menindaklanjuti wacana merevisi UU ITE. Tim tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu (1) Penyusunan panduan implementasi dari pasal-pasal yang selama ini dianggap pasal karet dalam UU ITE; (2) Membahas rencana revisi UU ITE. Menampung pandangan, masukan masyarakat yang mendesak, karena masih terdapat sejumlah pasal yang dianggap karet dengan interpretasi yang sangat elastis, diskriminatif dan membahayakan demokrasi. Pihak kepolisian untuk lebih selektif menangani pelaporan UU ITE. Faktanya memang UU ITE ini bisa menjadi senjata mematikan pihak lain, dengan memanfaatkan tafsir liar. Selain harus adanya perbaikan substantif di pasal-pasal bermasalah. Polri sebagai aparat penegak hukum harus imparial, berdiri di atas semua golongan dengan profesional. Kementerian/lembaga terkait membuat pedoman penafsiran untuk pasal-pasal yang selama ini dianggap bermasalah. Pihak kepolisian membuat panduan penyelesaian kasus terkait UU ITE guna meminimalkan multitafsir dalam tataran pelaksanaan diantaranya mereka yang merasa menjadi korban dari kasus terkait dengan UU ITE harus melapor sendiri ke kepolisian. Pelaporan tidak dapat diwakilkan.

UU ITE dirombak total, yakni dengan memisahkan soal transaksi elektronik dengan informasi elektronik sebab itu dua hal yang berbeda. Apalagi menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik, itu menjadi sangat multitafsir. Revisi UU ITE harus dilihat komprehensif. Sebab, UU ITE tetap dibutuhkan untuk mengatur ruang digital dan informasi elektronik yang lebih sehat. Adanya pasal-pasal karet harus dirinci dan dibuktikan. Ketika ada kajian merevisi UU ITE, hendaknya bukan justru melemahkan upaya membangun ruang digital yang sehat.

Undang-undang adalah kesepakatan politik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang adalah buatan manusia sehingga terbuka untuk diubah, direvisi, atau dicabut. Begitu juga halnya dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Diskursus soal revisi UU ITE menguat membuka peluang revisi UU ITE jika implementasinya menimbulkan ketidakadilan. Penerapan UU ITE sering dikonstruksikan sebagai tidak adil, diskriminatif, dan tebang pilih. Penerapan hukum yang tidak standar memicu perasaan ketidakadilan publik. Padahal, konstitusi menyatakan, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

Pemerintah seharusnya membuka ruang diskusi dengan berbagai elemen masyarakat guna menciptakan kanalisasi masukan dan kritik publik yang bersifat membangun demokrasi. Kehampaan sarana kanalisasi dan terbatasnya ruang dialog dengan pembuat kebijakan dikhawatirkan hubungan antareleman masyarakat dapat memicu kecurigaan antikritik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Willy. 2021. Pemerintah Buka Peluang Revisi UU ITE. Dalam *Media Indonesia*, 17 Februari 2021, Hal: 1.
- Aditya, Willy. 2021. Prolegnas Tahun ini Minus RUU ITE. Dalam *Kompas*, 10 Maret 2021. Hal: 3.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. 2021. Budaya UU ITE. Dalam *Media Indonesia*, 20 Februari 2021. Hal: 6.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. 2021. Budaya UU ITE. Dalam <https://mediaindonesia.com/opini/385897/budaya-uu-ite>. Diakses, tgl 11 November 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. Perppu Bisa untuk Hapus Pasal Karet UU ITE. Dalam *Media Indonesia*, 19 Februari 2021. Hal: 3).
- Baidowi, Achmad. 2021. Korban UU ITE Berharap Revisi UU Segera Dilakukan. Dalam *Kompas*, 21 Februari 2021. Hal:2.
- Basari, Taufik. 2021. UU ITE Sering Dimultitafsirkan. Dalam *Media Indonesia*, 18 Februari 2021. Hal:3.
- Fernandes, Arya. 2021. Presiden: Selektif Sikapi Laporan UU ITE. Dalam *Kompas*, 16 Februari 2021. Hal 2.
- Hadjar, Abdul Fickar. 2021. Perppu Bisa untuk Hapus Pasal Karet UU ITE. Dalam *Media Indonesia*, 19 Februari 2021. Hal: 3.
- Heryanto, Gun Gun. 2021. Momentum Revisi UU ITE. Dalam *Media Indonesia*, 22 Februari 2021. Hal: 4.
- Hiariej, Eddy OS. 2001. Wacana Revisi Pasal Karet UU ITE. Dalam *Kompas*, 24 Maret 2021. Hal: 6.
- ID-CONFIG. 2016. *Modul Pengantar Tata Kelola Internet*. Ver. 3.0/Januari 2016. ICT Watch – Indonesia. Hal: 49-51
- Isnur, Muhammad. 2021. Tim UU ITE Serap Aspirasi Publik. Dalam *Media Indonesia*, 24 Februari 2021. Hal: 1.
- Laksono, Dave. 2021. Pasal Karet UU ITE Bermasalah sejak Era SBY. Dalam *Media Indonesia*, 17 Februari 2021. Hal: 3.
- Mafud MD. 2021. Pemerintah Buka Peluang Revisi UU ITE. Dalam *Media Indonesia*, 17 Februari 2021. Hal: 1.
- Mahdi, Saiful. 2021. Revisi UU ITE Dibutuhkan. Dalam *Kompas*, 19 Februari 2021. Hal: 15.
- Muhammad, Irsyad (<https://www.irsyadmuhhammad.com/2019/02/parade-saling-lapor-lewat-uu-ite.html>). Diakses, tgl. 17, November 2021.
- Nursyamsi, Fajri. 2021. Revisi UU ITE Perlu Kajian Mendalam. Dalam *Kompas*, 18 Februari 2021. Hal: 2.
- Rohmana, Nanda Yoga. 2017. “Prinsip-Prinsip Hukum tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”. Vol. 32 No. 1.
- Tamliha. 2021. Pasal Karet UU ITE Bermasalah sejak Era SBY. Dalam *Media Indonesia*, 17 Februari 2021. Hal: 3.
- Tajuk Rencana. 2021. Momentum Merevisi UU ITE. Dalam *Kompas*, 23 Februari 2021. Hal: 6.